



PUTUSAN

Nomor 3965 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA c.q. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO, diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, Rosalina Tamba, S.H., berkedudukan di Komplek Kantor Kabupaten Karo, Kampung Dalam, Kabanjahe, Kabupaten Karo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sucipto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2021;

Pemohon Kasasi I;

II. AHLI WARIS ALMARHUM JONTI MUNTHE DAN ALMARHUMAH MARIA BERU GIRSANG:

II.1. RIDHA HANNY BERU MUNTHE, beralamat di Jalan Haji Ulakma Sinaga Nomor 47 (Simpang Jalan Teratai, Rambung Merah), Kelurahan Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;

II.2. SINAR POLTAK MUNTHE, beralamat di Jalan Besar Tigapanah, Pematang Siantar Nomor 99, Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

II.3. TONGAM PANDAPOTAN MUNTHE, beralamat di Jalan Besar Tigapanah, Pematang Siantar Nomor 99,

Halaman 1 dari 21 Hal. Put. Nomor 3965 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten
Karo, Provinsi Sumatera Utara;

**III. JULIANA BR MUNTHE atau ditulis dan disebut juga
Juliana Beru Munthe**, beralamat di Jalan Jangka Nomor
13, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan
Petisah, Kota Medan, dalam hal ini keempatnya memberi
kuasa kepada Aslia Robianto Sembiring, S.H., M.H., dan
kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mesjid Nomor
073, Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo,
Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 3 November 2021;

Para Pemohon Kasasi II;

L a w a n

- 1. IR. MARIA DORIAMA MUNTHE atau ditulis dan
disebut juga Ir. Maria D. Munthe**, beralamat di Jalan
Tomat Nomor 16/7, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan
Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- 2. MALA RHODEARNI E. M, atau ditulis dan disebut juga
Malah Rhodearni Estumihi Munthe**, beralamat di Jalan
Mardani III Nomor 24 A, RT 009, RW 010, Kelurahan
Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih,
Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
- 3. MAIDA A. K. MUNTHE, S.H., atau ditulis dan disebut
juga Maida Angelina Kennedyana Munthe**, beralamat di
Jalan Tomat Nomor 5/18, Kelurahan Darat, Kecamatan
Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- 4. MADAWESI N. T. MUNTHE atau ditulis dan disebut
juga Ir. Madawesi Napaulihon Tungging Munthe**,
beralamat di Jalan Gurilla Nomor 3, Kelurahan Jati,
Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara;
- 5. SHIENDA MAKARAJA MUHAGA MUNTHE**, beralamat di
Plamo Garden Blok G4 Nomor 1, Kelurahan Batam,

Halaman 2 dari 21 Hal. Put. Nomor 3965 K/Pdt/2022



Kecamatan Batam, Kota Batam, dalam hal ini memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Jalan Gurilla Nomor 3, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Desmon Sitorus, S.H., Advokat, berkantor di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 14 AB, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2021;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **MANAP G. PARULIAN HUTAGALUNG**, beralamat di Jalan Jangka Nomor 13, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
2. **ADI PINEM, S.H.**, beralamat di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 18-B, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berikut orang-orang dan badan-badan hukum lainnya atau pihak manapun, supaya tidak melakukan perbuatan hukum berupa apapun terhadap objek perkara I, objek perkara II, objek perkara III, objek perkara IV, objek perkara V dan objek perkara VI yang sifatnya mengganggu hak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V untuk menguasai dan mengusahai objek perkara I, objek perkara II, objek perkara III, objek perkara IV, objek perkara V dan objek perkara VI

Halaman 3 dari 21 Hal. Put. Nomor 3965 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum ada putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau pihak manapun untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V untuk setiap harinya tidak mematuhi putusan provisionil dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan provisionil dalam perkara ini;
3. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan didalam perkara ini adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah ahli waris Almarhum Lahiraja Munthe dan Almarhum Gustina Boru Purba;
5. Menyatakan Penggugat V adalah ahli waris Almarhum Raja Tua Munthe;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 22 Mei 2013, yang diketahui Kepala Lingkungan I Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, serta Lurah Jati dengan Register Nomor 471/167/SKAW/KJ-MM/V/2013, tanggal 24 Mei 2013 dan Camat Medan Maimun dengan Register Nomor 471/31/SKAW/MM/2013, tanggal 24 Mei 2013;
7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tanggal 13 Desember 2018, atas nama Ahliwaris Almarhum Raja Tua Munthe, serta disaksikan dan dibenarkan Kepala Desa Merek, Register Nomor 471/310/MRK/2019, tanggal 9 September 2019 dan dikuatkan Camat Merek, Register Nomor 470/68/SKAW/2019, tanggal 9 September 2019;
8. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah menguasai dan mengusahai objek perkara I, objek perkara II, objek

Halaman 4 dari 21 Hal. Put. Nomor 3965 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara III, objek perkara IV, objek perkara V dan objek perkara VI secara terus menerus;

9. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Penguasaan Fisik Nomor 593.2/05/SKT/NT/2019, tanggal 5 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Negeri Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, berikut ditandatangani oleh para saksi;
10. Menyatakan objek perkara I, objek perkara II, objek perkara III, objek perkara IV, objek perkara V dan objek perkara VI tidak berada di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 8, Desa Negeri Tongging, atas nama Tergugat I, penerbitan Sertifikat Pengganti pada tanggal 12 Juni 2002, yang dikeluarkan Tergugat IV dan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Desa Negeri Tongging, atas nama Tergugat II, penerbitan sertifikat pengganti pada tanggal 10 Oktober 2018, yang dikeluarkan Tergugat IV;
11. Menyatakan Penggugat I (Ir. Maria Doriama Munthe atau ditulis dan disebut juga Ir. Maria D. Munthe) adalah satu-satunya orang yang mempunyai hak terhadap objek perkara I, seluas lebih kurang 5 ha (lima hektar), terletak di Desa Negeri Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan hutan/jurang,
 - Sebelah selatan berbatas dengan perladangan milik Maida A.K. Munthe,
 - Sebelah barat berbatas dengan hutan/jurang,
 - Sebelah timur berbatas dengan bukit/perladangan milik Malah Rhodearni Munthe;
12. Menyatakan Penggugat II (Mala Rhodearni E. M, atau ditulis dan disebut juga Malah Rhodearni Estumih Munthe) adalah satu-satunya orang yang mempunyai hak terhadap objek perkara II, seluas lebih kurang 5 ha (lima hektar), terletak di Desa Negeri Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan hutan/jurang,
 - Sebelah selatan berbatas dengan perladangan milik Gusta Boru Purba,
 - Sebelah barat berbatas dengan perladangan milik Maida Gustina A. K. Munthe dan Ir. Maria D. Munthe,

Halaman 5 dari 21 Hal. Put. Nomor 3965 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan perladangan milik Ir. Madawesi Napaulihon Tunggun Munthe;
- 13. Menyatakan Penggugat III (Maida A. K. Munthe, S.H., atau ditulis dan disebut juga Maida Angelina Kennedyana Munthe) adalah satu-satunya orang yang mempunyai hak terhadap objek perkara III, seluas lebih kurang 5 ha (lima hektar), terletak di Desa Negeri Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan perladangan milik Ir. Maria D. Munthe,
 - Sebelah selatan berbatas dengan perladangan milik Gusta Boru Purba,
 - Sebelah barat berbatas dengan jurang/hutan,
 - Sebelah timur berbatas dengan perladangan milik Malah Rhodearni Munthe dan perladangan milik Gustina Boru Purba;
- 14. Menyatakan Penggugat IV (Madawesi N.T. Munthe atau ditulis dan disebut juga Ir. Madawesi Napaulihon Tunggun Munthe), adalah satu-satunya orang yang mempunyai hak terhadap objek perkara IV, seluas lebih kurang 25 ha (dua puluh lima hektar), terletak di Desa Negeri Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan jurang dan perladangan Desa Naga Bosar,
 - Sebelah selatan berbatas dengan perladangan milik Hiskia Girsang,
 - Sebelah barat berbatas dengan perladangan milik Malah Rhodearni Munthe dan perladangan milik Gustina Boru Purba,
 - Sebelah timur berbatas dengan jurang/perbatasan Kabupaten Simalungun;
- 15. Menyatakan ahliwaris Raja Tua Munthe adalah orang yang mempunyai hak terhadap objek perkara V, seluas lebih kurang 2 ha (dua hektar), terletak di Desa Negeri Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan perladangan milik Gustina Boru Purba,
 - Sebelah selatan berbatas dengan perladangan milik Amat Tondang,
 - Sebelah barat berbatas dengan hutan,
 - Sebelah timur berbatas dengan perladangan milik Ir. Madawesi Napaulihon Tunggun Munthe;

Halaman 6 dari 21 Hal. Put. Nomor 3965 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV secara bersama-sama mempunyai hak terhadap objek perkara VI, seluas lebih kurang 8 ha (delapan hektar), terletak di Desa Negeri Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan bidang tanah milik Malah Rhodearni Munthe,
 - Sebelah selatan berbatas dengan bidang tanah milik Ir. Madawesi Napaulihon Tunggun Munthe,
 - Sebelah barat berbatas dengan bidang tanah milik Maida A. K. Munthe, S.H./hutan,
 - Sebelah timur berbatas dengan bidang tanah milik Ir. Madawesi Napaulihon Tunggun Munthe;
17. Menyatakan Surat Ukur Nomor 2/N.Tongging/2002, tanggal 6 Juni 2002, sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik Nomor 8 Desa Negeri Tongging, atas nama Tergugat I, penerbitan sertifikat pengganti pada tanggal 12 Juni 2002, yang dikeluarkan Tergugat IV adalah cacat hukum;
18. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 8 Desa Negeri Tongging, penerbitan sertifikat pengganti pada tanggal 12 Juni 2002, atas nama Tergugat I, yang dikeluarkan Tergugat IV terhadap sebagian objek perkara I, objek perkara II, objek perkara III, objek perkara IV, objek perkara V dan objek perkara VI adalah tidak sah menurut hukum;
19. Menyatakan Surat Ukur Nomor 2/2018, tanggal 4 Oktober 2018, sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Desa Negeri Tongging, atas nama Tergugat II, penerbitan sertifikat pengganti pada tanggal 10 Oktober 2018, yang dikeluarkan Tergugat IV adalah cacat hukum;
20. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Desa Negeri Tongging, penerbitan sertifikat pengganti pada tanggal 10 Oktober 2018, atas nama Tergugat II, yang dikeluarkan Tergugat IV terhadap sebahagian objek perkara I, objek perkara II, objek perkara III, objek

Halaman 7 dari 21 Hal. Put. Nomor 3965 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara IV, objek perkara V dan objek perkara VI adalah tidak sah menurut hukum;

21. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II berikut orang-orang atau badan-badan hukum lainnya tidak mempunyai hak terhadap objek perkara I, objek perkara II, objek perkara III, objek perkara IV, objek perkara V dan objek perkara VI;
22. Menyatakan perbuatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dalam menguasai dan mengusahai objek perkara I, objek perkara II, objek perkara III, objek perkara IV, objek perkara V dan objek perkara VI, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama adalah bukan perbuatan melanggar hukum;
23. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mempunyai hak melakukan perbuatan hukum berupa apapun terhadap objek perkara I, objek perkara II, objek perkara III, objek perkara IV, objek perkara V dan objek perkara VI;
24. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berikut orang-orang dan badan-badan hukum lainnya atau pihak manapun yang melakukan segala aktifitas atau kegiatan apapun terhadap objek perkara I, objek perkara II, objek perkara III, objek perkara IV, objek perkara V dan objek perkara VI adalah perbuatan melanggar hukum (*ontrechtmatige daad*);
25. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mengganti kerugian secara materil kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
26. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama membayar ganti kerugian secara imateriil kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
27. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berikut orang-orang dan badan-badan hukum lainnya atau pihak manapun, supaya tidak melakukan perbuatan hukum berupa apapun terhadap

Halaman 8 dari 21 Hal. Put. Nomor 3965 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek perkara I, objek perkara II, objek perkara III, objek perkara IV, objek perkara V dan objek perkara VI yang sifatnya mengganggu hak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V untuk menguasai dan mengusahai objek perkara I, objek perkara II, objek perkara III, objek perkara IV, objek perkara V dan objek perkara VI sebelum ada putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

28. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau pihak manapun untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V untuk setiap harinya tidak mematuhi putusan provisionil dalam perkara ini;
29. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berikut orang-orang dan badan-badan hukum lainnya supaya mematuhi putusan di dalam perkara ini;
30. Menyatakan putusan di dalam perkara ini supaya dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan, banding, maupun kasasi;
31. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe berpendapat lain, mohon Putusan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam perkara ini yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III:

1. Tentang kompetensi absolut;
2. Gugatan *ne bis in idem*;
3. Gugatan kabur (*obscure libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV

1. Gugatan kabur (*obscure libel*);
2. Gugatan keliru menarik Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);
3. Tentang kompetensi absolut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah memberikan Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PN Kbj., tanggal 26 Oktober 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2019/PN Kbj., *juncto* Berita Acara Sita Jaminan Nomor I/Pen.Sita.Jam/79/Pdt.G/2019/PN Kbj;
3. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah ahli waris dari Almarhum Lahiraja Munthe dan Almarhum Gustina Boru Purba;
4. Menyatakan Penggugat V adalah ahli waris dari Almarhum Raja Tua Munthe;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 22 Mei 2013, yang diketahui Kepala Lingkungan I Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, serta Lurah Jati dengan Register Nomor 471/167/SKAW/KJ-MM/V/2013, tanggal 24 Mei 2013 dan Camat Medan Maimun dengan Register Nomor 471/31/SKAW/MM/2013, tanggal 24 Mei 2013;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat pernyataan dan keterangan ahli waris, tanggal 13 Desember 2018, atas nama ahliwaris Almarhum Raja Tua Munthe, serta disaksikan dan dibenarkan Kepala

Halaman 10 dari 21 Hal. Put. Nomor 3965 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Merek, Register Nomor 471/310/MRK/2019, tanggal 9 September 2019 dan dikuatkan Camat Merek, Register Nomor 470/68/ SKAW/2019, tanggal 9 September 2019;

7. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah menguasai dan mengusahai objek perkara I, objek perkara II, objek perkara III, objek perkara IV, objek perkara V dan objek perkara VI secara terus menerus;
8. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Penguasaan Fisik Nomor 593.2/05/SKT/NT/2019, tanggal 5 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Negeri Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo;
9. Menyatakan Penggugat I (Ir. Maria Doriama Munthe atau ditulis dan disebut juga Ir. Maria D. Munthe) adalah pemilik tanah objek perkara I yakni tanah seluas lebih kurang 5 ha (lima hektar), terletak di Desa Negeri Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan jurang,
 - Sebelah selatan berbatas dengan objek perkara III/tanah milik Maida A.K. Munthe (Penggugat III),
 - Sebelah barat berbatas dengan jurang/perladangan,
 - Sebelah timur berbatas dengan objek perkara II/tanah milik Malah Rhodearni Munthe (Penggugat II);
10. Menyatakan Penggugat II (Mala Rhodearni E. M, atau ditulis dan disebut juga Malah Rhodearni Estumihi Munthe) adalah pemilik tanah objek perkara II yakni tanah seluas lebih kurang 5 ha (lima hektar), terletak di Desa Negeri Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan jurang,
 - Sebelah selatan berbatas dengan objek perkara VI/tanah milik bersama Penggugat I, II, III, IV,
 - Sebelah barat berbatas dengan objek perkara III/tanah milik Maida A. K. Munthe (Penggugat III) dan objek perkara I/tanah milik Ir. Maria D. Munthe (Penggugat I),

Halaman 11 dari 21 Hal. Put. Nomor 3965 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan objek perkara IV/tanah milik Ir. Madawesi Napaulihon Tunggung Munthe (Penggugat IV);
- 11. Menyatakan Penggugat III (Maida A. K. Munthe, S.H., atau ditulis dan disebut juga Maida Angelina Kennedyana Munthe) adalah pemilik tanah objek perkara III, yakni tanah seluas lebih kurang 5 ha (lima hektar), terletak di Desa Negeri Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan perladangan objek perkara I/tanah milik Ir. Maria D. Munthe (Penggugat I),
 - Sebelah selatan berbatas dengan objek perkara VI/tanah milik bersama Penggugat I, II, III, dan IV,
 - Sebelah barat berbatas dengan jurang/perladangan,
 - Sebelah timur berbatas dengan objek perkara II/tanah milik Malah Rhodearni Munthe (Penggugat II) dan objek perkara VI/tanah milik bersama Penggugat I, II, III, IV;
- 12. Menyatakan Penggugat IV (Madawesi N. T. Munthe atau ditulis dan disebut juga Ir. Madawesi Napaulihon Tunggung Munthe), adalah pemilik tanah objek perkara IV, yakni tanah seluas lebih kurang 25 ha (dua puluh lima hektar), terletak di Desa Negeri Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan jurang/perladangan,
 - Sebelah selatan berbatas dengan parit/perladangan,
 - Sebelah barat berbatas dengan objek perkara VI/tanah milik bersama Penggugat I, II, III, IV dan objek perkara II/tanah milik Malah Rhodearni Munthe (Penggugat II),
 - Sebelah timur berbatas dengan jurang/perladangan;
- 13. Menyatakan ahli waris Raja Tua Munthe adalah pemilik objek perkara V, yakni tanah seluas lebih kurang 2 ha (dua hektar), terletak di Desa Negeri Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan objek perkara VI/tanah milik bersama Penggugat I, II, III, IV,
 - Sebelah selatan berbatas dengan perladangan,

Halaman 12 dari 21 Hal. Put. Nomor 3965 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan pohon bambu, jurang dan perladangan,
 - Sebelah timur berbatas dengan objek perkara IV/tanah milik Ir. Madawesi Napaulihon Tunggun Munthe (Penggugat IV);
14. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV secara bersama-sama adalah pemilik objek perkara VI, yakni tanah seluas lebih kurang 8 ha (delapan hektar), terletak di Desa Negeri Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatas dengan objek perkara II/tanah milik Malah Rhodearni Munthe (Penggugat II),
 - Sebelah selatan berbatas dengan objek perkara 5/tanah milik Ahliwaris Raja Tua Munthe (Penggugat V),
 - Sebelah barat berbatas dengan jurang/perladangan dan objek perkara III/tanah milik Maida A. K. Munthe, S.H., (Penggugat III),
 - Sebelah timur berbatas dengan objek perkara IV/tanah milik Ir. Madawesi Napaulihon Tunggun Munthe (Penggugat IV);
15. Menyatakan Surat Ukur Nomor 2/N.Tongging/2002 tanggal 6 Juni 2002 sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 8/Desa Negeri Tongging atas nama Maria Beru Girsang, Ridha Hanny Beru Munthe, Sinar Poltak Munthe, Tongam Pandapotan Munthe, penerbitan sertifikat pengganti pada tanggal 12 Juni 2002 yang dikeluarkan Tergugat IV adalah cacat hukum;
16. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 8/Desa Negeri Tongging, penerbitan sertifikat pengganti pada tanggal 12 Juni 2002 atas nama Maria Beru Girsang, Ridha Hanny Beru Munthe, Sinar Poltak Munthe, Tongam Pandapotan Munthe yang dikeluarkan oleh Tergugat IV terhadap sebahagian objek perkara I, objek perkara II, objek perkara III, objek perkara IV, objek perkara V, objek perkara VI adalah tidak sah menurut hukum;
17. Menyatakan Surat Ukur Nomor 2/2018, tanggal 4 Oktober 2018 sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik Nomor 9/Desa Negeri Tongging atas nama Tergugat II, penerbitan sertifikat pengganti pada tanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan Tergugat IV adalah cacat hukum;

Halaman 13 dari 21 Hal. Put. Nomor 3965 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 9/Desa Negeri Tongging, penerbitan sertifikat pengganti pada tanggal 10 Oktober 2018 atas nama Tergugat II yang dikeluarkan oleh Tergugat IV terhadap sebagian objek perkara I, objek perkara II, objek perkara III, objek perkara IV, objek perkara V, objek perkara VI adalah tidak sah menurut hukum;
19. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan orang-orang atau badan-badan hukum lainnya tidak mempunyai hak terhadap objek perkara I, objek perkara II, objek perkara III, objek perkara IV, objek perkara V dan objek perkara VI;
20. Menyatakan perbuatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dalam menguasai dan mengusahai objek perkara I, objek perkara II, objek perkara III, objek perkara IV, objek perkara V dan objek perkara VI baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama adalah bukan perbuatan melanggar hukum;
21. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mempunyai hak melakukan perbuatan hukum berupa apapun terhadap objek perkara I, objek perkara II, objek perkara III, objek perkara IV, objek perkara V dan objek perkara VI;
22. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berikut orang-orang dan badan-badan hukum lainnya atau pihak manapun yang melakukan segala aktifitas atau kegiatan apapun terhadap objek perkara I, objek perkara II, objek perkara III, objek perkara IV, objek perkara V dan objek perkara VI adalah perbuatan melawan hukum;
23. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berikut orang-orang dan badan-badan hukum lainnya atau pihak manapun agar tidak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap objek perkara I, objek perkara II, objek perkara III, objek perkara IV, objek perkara V dan objek perkara VI yang sifatnya mengganggu hak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V untuk mengusahai dan mengusahai objek perkara I, objek perkara II, objek perkara III, objek perkara IV, objek perkara V dan objek perkara VI

Halaman 14 dari 21 Hal. Put. Nomor 3965 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum ada putusan pengadilan Negeri Kabanjahe dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

24. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berikut orang-orang dan badan-badan hukum lainnya agar mematuhi putusan dalam perkara ini;
25. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp8.830.000,00 (delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
26. Menolak tuntutan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 323/Pdt/2021/PT MDN., tanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2021 dan 25 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 27 Oktober 2021 dan 3 November 2021, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 4 November 2021 dan 5 November 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 79/Pdt.G/2019/PN Kbj., *juncto* Nomor 323/Pdt/2021/PT MDN., *juncto* Nomor 14/Pdt.KS/2021/PN Kbj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe masing-masing pada tanggal 8 November 2021 dan 18 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 November 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

Halaman 15 dari 21 Hal. Put. Nomor 3965 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi IV;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 79/Pdt.G/2019/PN Kbj., tanggal 26 Oktober 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 323/Pdt/2021/PT MDN., tanggal 30 September 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Tentang Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 8/ Negeri Tongging terdaftar atas nama Maria Beru Girsang, Ridha Hanny Beru Munthe, Sinar Poltak Munthe dan Tongam Pandapotan Munthe;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 9/ Negeri Tongging terdaftar atas nama Juliana Br Munthe;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 November 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 323/PDT/2021/ PT MDN, tanggal 30 September 2021 *juncto* Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 79/Pdt.G/2019/PN Kbj., tanggal 26 Oktober 2020, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili sendiri dan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding/ Para Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 21 Hal. Put. Nomor 3965 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan warisan dari Almarhum Djatongam Munthe yang diwariskan kepada ahli warisnya yang diterbitkan ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5 atas nama Rusia Br Munthe seluas 53.106 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 6 atas nama Rumani Br Munthe seluas 60.262 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 7 atas nama Hormina Br Munthe seluas 70.191 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 8 atas nama Jonti Munthe seluas 120.619 m² (Sertifikat Hak Milik Nomor 8/ Negeri Tongging terdaftar atas nama Maria Beru Girsang, Ridha Hanny Beru Munthe, Sinar Poltak Munthe dan Tongam Pandapotan Munthe), Sertifikat Hak Milik Nomor 9 atas nama Juliana Br Munthe 126.558 m² (Sertifikat Hak Milik Nomor 9/Negeri Tongging terdaftar atas nama Juliana Br Munthe), Sertifikat Hak Milik Nomor 10 atas nama Somitha Br Munthe seluas 52.491 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 11 atas nama Hamonangan Iskandar Munthe seluas 83.636 m²;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 8/Negeri Tongging terdaftar atas nama Maria Beru Girsang, Ridha Hanny Beru Munthe, Sinar Poltak Munthe dan Tongam Pandapotan Munthe;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 9/ Negeri Tongging terdaftar atas nama Juliana Br Munthe;
5. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul pada ketiga tingkat Pengadilan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II;

Halaman 17 dari 21 Hal. Put. Nomor 3965 K/Pdt/2022



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dimana dari sejumlah bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak satupun bukti yang sah yang menunjukkan objek sengketa adalah milik sah Para Penggugat;
- Bahwa penguasaan atas tanah objek sengketa oleh orang tua Para Penggugat Lahiraja Munthe (Almarhum) dan Gustina Br Purba (Almarhumah) didasarkan pada Surat Kuasa tanggal 26 Juni 1973 antara penerima kuasa Lahiraja Munthe dengan pemberi kuasa Rusia Br. Munthe dan kawan-kawan telah berakhir sejak tanggal 24 Oktober 1992, sehingga Para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Lahiraja Munthe tidak memiliki hak atas objek sengketa;
- Bahwa sebaliknya terbukti bahwa sebagian dari tanah objek sengketa telah terdaftar dalam bukti kepemilikan tanah yang kuat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 8 atas nama pemegang hak Jonti Munthe (Tergugat I), Sertifikat Hak Milik Nomor 9 atas nama pemegang hak Juliana Br. Munthe (Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 11 atas nama pemegang hak Iskandar H. Munthe;
- Bahwa selain itu tidak pula terdapat bukti bahwa bukti hak milik atas nama Para Tergugat terbit secara melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan *judex facti* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN



PERTANAHAN NASIONAL c.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA c.q. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO dan Para Pemohon Kasasi II: AHLI WARIS ALMARHUM JONTI MUNTHE DAN ALMARHUMAH MARIA BERU GIRSANG, yaitu: II.1. RIDHA HANNY BERU MUNTHE, II.2. SINAR POLTAK MUNTHE, II.3. TONGAM PANDAPOTAN MUNTHE dan III. JULIANA BR MUNTHE atau ditulis dan disebut juga JULIANA BERU MUNTHE, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 323/Pdt/2021/PT MDN., tanggal 30 September 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 79/Pdt.G/2019/PN Kbj., tanggal 26 Oktober 2020 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA c.q. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO** dan Para Pemohon Kasasi II: **AHLI WARIS ALMARHUM JONTI MUNTHE DAN ALMARHUMAH MARIA BERU GIRSANG**, yaitu: II.1. RIDHA HANNY BERU MUNTHE, II.2. SINAR POLTAK MUNTHE, II.3. TONGAM PANDAPOTAN MUNTHE dan III. JULIANA BR MUNTHE atau ditulis dan disebut juga JULIANA BERU MUNTHE, tersebut;

Halaman 19 dari 21 Hal. Put. Nomor 3965 K/Pdt/2022



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 323/Pdt/2021/PT MDN., tanggal 30 September 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 79/Pdt.G/2019/PN Kbj., tanggal 26 Oktober 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 21 dari 21 Hal. Put. Nomor 3965 K/Pdt/2022